



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XxxxBinti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 14 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Dulu: Jetis Rt 02 / Rw 05, Desa/kelurahan Pacarmulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx; Alamat Sekarang: Gunung Tawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Leksono - Sukoharjo, Kp. Pancas Rt 03 Rw 04, Kelurahan Leksono, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kode Pos 56361 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 januari 2024 sebagai Penggugat,

melawan

Xxxx Xxxx Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 19 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jetis Rt 02/rw 05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara sah telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2004 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Akta Nikah No. xxxx/I/2004 tertanggal 30 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Kediaman bersama yang beralamat di Jetis RT 02 / RW 05, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Xxxx, Lahir: Wonosobo, Tanggal lahir: 23 November 2004, Umur: 24 Th; Pendidikan: lulus SMA; Hidup/Tinggal : Tinggal dengan Tergugat;
 - Xxxx, Lahir: Wonosobo, Tanggal lahir: 16 April 2013, Umur: 10 Th; Pendidikan: SD; Hidup/Tinggal : Tinggal dengan Tergugat;
 - Xxxx, Lahir: Wonosobo, Tanggal lahir: 11 Pebruari 2017, Umur: 6 Th; Pendidikan: TK; Hidup/Tinggal : Tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis selayaknya suami dan istri pada umumnya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi ketika kelahiran anak pertama, Tergugat mulai sering marah-marah kepada Tergugat dan juga bertindak kasar namun masih bisa di selesaikan kembali;
6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat hingga memar, sehingga Orang tua Penggugat merasa tidak terima atas Perbuatan Tergugat, sehingga Tergugat meminta maafdan tidak akan mengulanginya kembali;
7. pada bulan Juli 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat hingga sampai saat ini;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor



8. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar, cekcok yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang bekerja, sehingga ketika Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan makan sehari-hari Tergugat marah-marah dengan kata-kata kasar dan umpatan kepada Penggugat;

9. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rancangan dan Rumah selama kurang lebih 17 Bulan, dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun Batin kepada Penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah berupaya mendatangi dan mengajak Penggugat kembali pulang dan hidup bersama kembali, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

11. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan;

b. Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakitkan Penggugat sudah berulang kali;

c. Tergugat jarang bekerja yang menyebabkan faktor ekonomi keluarga guncang;

d. Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dan membayar hutang;

e. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga hubungan keluarga sudah tidak harmonis;

12. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan memberi waktu kepada Tergugat selama 17 Bulan, namun Tergugat tidak ada itikad untuk memperbaiki perkawinan dan Tergugat tidak juga berubah sampai dengan saat ini;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian retaknya, Penggugat merasa menderita lahir dan batinnya dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Wonosobo sebagai jalan terakhir;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat dua (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi” **Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Kemampuannya;**

15. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974” **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** “

16. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : “ **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;** “ Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang meeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat (**Xxxx Xxxx Bin Xxxx**) kepada Penggugat (**XxxxBinti Xxxx**) ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi S.Sos., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat pada angka 1 s.d. 4 benar;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah menampar Penggugat sampai memar, yang benar adalah saat bergurau tangan Tergugat mengenai pipi Penggugat.
3. Bahwa benar atas kejadian tersebut Tergugat minta maaf kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2022 sampai sekarang, yang benar adalah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat bekerja di Yogyakarta dan saat Penggugat pulang bukan ke rumah bersama tapi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada saat Penggugat akan bekerja di Yogyakarta Penggugat, pamit secara baik-baik kepada Tergugat, namun sekitar satu setengah bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, bukan pulang ke rumah bersama.
6. Bahwa benar, selama 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena sudah pisah rumah;
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat posita angka 1 s.d 4, maka pengakuan tersebut bisa dijadikan alat bukti;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat baru pisah selama 5 (lima) bulan, yang benar sampai saat ini sudah pisah 17 (tujuh belas) bulan;

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat pamit akan bekerja di Yogyakarta bukan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang benar sejak 17 (tujuh belas) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang semena-mena dan kasar kepada Penggugat, maka untuk menyelamatkan diri Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja menjadi ART di Yogyakarta;

Bahwa atas uraian di atas, Penggugat tetap pada petitum gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor xxxx, tanggal 30-08-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx//2004 tertanggal 30 Januari 2004 (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Rt.002 Rw.001 Desa xxxx, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2004 di KUA Kecamatan Selomerto;
- Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Namun sejak 5 (lima) bulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat bekerja di Yogyakarta sedang Tergugat tinggal di rumah, namun ketika Penggugat pulang dari Yogyakarta bukan ke rumah bersama tetapi ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 2. xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Rt.002 Rw.001 Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai serta sudah mempunyai 3 (tiga) anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan yang kemudian terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gunung Tawang, sedang Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar, yang saksi tahu mereka pernah saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah Bapak Hadi Parmono (saksi I) namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, sedang Tergugat menyatakan ada yang perlu diluruskan yakni Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

Bahwa, untuk meperkuat dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun xxx, Rt.002 Rw.005, Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di KUA Selomerto;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat kurang lebih sudah 5 (lima) bulan lamanya, karena Penggugat bekerja di Yogyakarta;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja di Yogyakarta, saksi tidak pernah melihat Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Penggugat kalau pulang dari Yogyakarta bukan ke rumah Tergugat, tapi pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun xxx, Rt.002 Rw.005, Desa xxx Kecamatan xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dibawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tampak berjalan dengan rukun damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, namun yang saksi ketahui saat ini Penggugat bekerja di Yogyakarta dan pulanginya di rumah orang tuanya di Gunung Tawang, sedang Tergugat tinggal di rumah di Selomerto;
- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan atas tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi, S.Sos.,M.M.,C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 Januari 2004 di KUA Selomerto;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah menampar Penggugat sampai memar, yang benar adalah saat bergurau tangan Tergugat mengenai pipi Penggugat;
3. Bahwa benar atas kejadian tersebut Tergugat minta maaf kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2022 sampai sekarang, yang benar adalah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat bekerja di Yogyakarta dan saat Penggugat pulang bukan ke rumah bersama tapi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada saat Penggugat akan bekerja di Yogyakarta Penggugat, pamit secara baik-baik kepada Tergugat, namun sekitar satu setengah bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, bukan pulang ke rumah bersama.

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, selama 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena sudah pisah rumah;

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis, sedang Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokok Penggugat dan Tergugat mempertahankan gugatannya dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopy KTP yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah, yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Januari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat itu tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi, namun saksi-saksi Penggugat mengaku tidak melihat dan atau mendengar langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedang saksi pertama menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dengan cara saling mendiamkan. Kemudian terjadi pisah tempat selama 5 (lima) bulan. Kemudian keterangan saksi tersebut akan dikonfrontir dengan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, satu saksi dari keluarga Tergugat dan satu saksi dari orang yang dekat dengan Tergugat, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun para saksi mengetahui telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Penggugat bekerja di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dan Penggugat mengaku tidak pernah dan atau mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali saksi pertama Penggugat yang menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saling mendiamkan adalah bentuk perselisihan yang pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang ternyata baik yang dikemukakan saksi Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 5 (lima) bulan. Dengan fakta telah terjadi pisah tempat tinggal ini menunjukkan sebelumnya tentu diawali adanya ketidakharmonisan antara

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 6 yakni saat terjadi pertengkaran Tergugat menampar Penggugat hingga memar yang menyebabkan orang tua Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat tersebut dan hal itu diakui Tergugat dengan dalih bergurau, namun sesaat setelah kejadian itu Tergugat minta maaf kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat yang menimpa Penggugat benar terjadi, walaupun Tergugat saat menampar dengan dalih bergurau, namun nyatanya setelah kejadian Tergugat minta maaf pada orang tua Penggugat, ini menunjukkan saat Tergugat menampar bukan sedang dalam keadaan bergurau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, menyatakan bahwa perceraian dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri telah terpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Namun dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang menjadi Penggugat tidak sanggup tinggal bersama dengan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat berpisah baru 5 (lima) bulan namun perpisahan tersebut dipicu dengan tindakan kekerasan dari Tergugat, maka untuk menghindari terjadinya kekerasan berikutnya syarat dapat dikabulkan perceraian yang diikuti adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Penggugat, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 Januari 2004 di KUA Selomerto dan pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



2. Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah menampar Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita memar pada pipi Penggugat, disamping juga masalah ekonomi yang kurang tercukupi karena Tergugat jarang bekerja dan kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

3. Bahwa, sudah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, oleh Mediator dan para saksi serta keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2022 kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “*Antara suami dan isteri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum angka 2 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim di persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Xxxx Xxxx Bin Xxxx) kepada Penggugat (XxxxBinti Xxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, M.H. dan Drs.H. Wlidan Tojibi, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supangat, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

Drs.H. Wlidan Tojibi, M.S.I.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Muh Amin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)